



**PUTUSAN**  
Nomor 118/Pid.B/2020/PN Njk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : RUJI HARDONO Bin MULYONO (Alm);
2. Tempat lahir : Tulungagung;
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun / 2 November 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Gandu, RT. 03 / RW. 03, Desa Gandu, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa RUJI HARDONO Bin MULYONO (Alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Februari 2020 sampai dengan tanggal 6 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 7 Maret 2020 sampai dengan tanggal 15 April 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 14 April 2020 sampai dengan tanggal 3 Mei 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2020 sampai dengan tanggal 22 Mei 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2020 sampai dengan tanggal 21 Juli 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 118/Pid.B/2020/PN Njk tanggal 23 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 118/Pid.B/2020/PN Njk tanggal 23 April 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal 1 dari 21 hal Putusan Nomor 118Pid.B/2020/PN Njk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RUJI HARDONO bin MULYONO (Alm) Bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan Alternatif yaitu Dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RUJI HARDONO bin MULYONO (Alm) dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan potong tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Satu lembar surat keterangan No.08101704305 Tgl. 17 Januari 2020 dari PT Candra Sakti Utama
  - 2 lembar foto copy BPKB Honda Mobilio No.Pol. AG-1235-VX warna putih tahun 2017 AN. NIRWALA AGUNG PRAWESTI
  - Satu lembar surat keterangan dari PTBFI Finance Indonesia Tbk tanggal 16 Januari 2020.
  - 2 lembar Foto copy BPKB mobil Nissan Grand Livina SV warna abu-abu Metalik No.Pol. B-1679-VFM An PUTRI AQUILA SAPRILIA.
  - Satu lembar surt keterangan dari PT JACCS MITRA PINASTHIKA MUSTIKA FINANCE tanggal 15 Januari 2020.
  - Satu lembar foto copy BPKB mobil Honda Brio No.Pol. N-1783-FZ An. MUHMMAD DODY ISWANTO.
  - Satu lembar surat pernyataan bermaterai tertanggal 23 Desember 2019 yang ditandatangani RUJI HARDONO, saksi WAWAN BUDIONO dan saksi LINDA HARIYANTI.
  - Sebuah buku tulis warna coklat yang berisi catatan sewa mobil dan pembayaran sewa mobil.
  - Satu lembar surat keterangan pembiayaan dari PT Sinar Mitra Sepadan Finace.
  - 2 lembar fotocopy BPKB mobil Daihatsu Xenia No.Pol. W-1432-SJ An. BADRYAH.
- Dikembalikan kepada saksi WAWAN BUDIONO.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (DUA RIBU RUPIAH).

Hal 2 dari 21 hal Putusan Nomor 118Pid.B/2020/PN Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU :

Bahwa ia Terdakwa RUJI HARDONO bin MULYONO (Alm) pada hari Selasa tanggal 12 Nopember 2019 sekira pukul 12.00 WIB, hari Rabu tanggal 13 Nopember 2019 sekira jam 21.00 WIB, hari Kamis tanggal 14 Nopember 2019 sekira jam 17.00 WIB dan pada hari Senin tanggal 18 Nopember 2019 sekira jam 09.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam Nopember 2019, bertempat di Rental mobil Kharisma, Dsn. Besuk RT.01 RW.01, Ds. Sukorejo, Kec. Loceret, Kab. Kabupaten Nganjuk atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya buka karena kejahatan, sebagaimana dilakukan terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 12 Nopember 2019 sekira 12.00 WIB terdakwa datang ke rental Mobil "Kharisma milik saksi WAWAN BUDIONO (saksi korban) yang beralamat di Dsn. Besuk RT.01 RW01, Desa Sukorejo, Kec. Loceret, Kab. Nganjuk untuk menyewa satu unit mobil Honda Mobilio DD\$ 1.5 MT CKD, Tahun 2017 No.Pol. AG-1235-VX warna putih selama 32 hari dengan biaya sewa sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan batas waktu pengembalian tanggal 14 Desember 2019 dengan alasan akan disewakan lagi kepada pelanggannya. Kedua pada hari Rabu tanggal 13 Nopember 2019 sekira pukul 21.00 WIB terdakwa datang lagi ke Rental Karisma untuk menyewa satu unit mobil Daihatsu Xenia W-1432-SJ warna hitam metalik selama 37 hari dengan biaya sewa Rp 9.250.000,- (sembilan juta dua ratus ribu rupiah) dan batas waktu tanggal 20 Desember 2019. Ketiga pada hari Kamis tanggal 14 Nopember 2019 sekira pukul 17.00 WIB terdakwa datang lagi ke Rental Karisma untuk menyewa satu unit mobil Nissan Grand Livina Tahun 2012 warna abu-abu Metalik No.Pol. B-1679-VFM selama 29 hari dengan biaya sewa sebesar Rp 7.250.000,- (tujuh juta dua ratus lima puluh rupiah) dengan batas waktu pengembalian tanggal 13 Desember 2019 dengan alasan akan

Hal 3 dari 21 hal Putusan Nomor 118Pid.B/2020/PN Njk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disewakan lagi kepada pelanggannya. Keempat terdakwa datang lagi ke Rental Karisma pada hari Senin tanggal 18 Nopember 2019 sekira pukul 09.00 WIB untuk menyewa satu unit mobil Brio Tahun 2015 warna abu-abu baja metalik No.Pol. N-1783-FZ selama 24 hari dengan biaya sewa sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan batas waktu pengembalian tanggal 12 Desember 2019 dengan alasan akan disewa oleh saudara terdakwa yang baru pulang dari Taiwan namun sampai batas waktu yang ditentukan 4 unit mobil tersebut belum dikembalikan oleh terdakwa.

- Bahwa setelah 4 (empat) unit mobil tersebut diserahkan kepada terdakwa kemudian tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban WAWAN BUDIONO 4 unit mobil tersebut diserahkan/digadaikan kepada SONY SANJAYA (melarikan diri/DPO) sebesar Rp 40.300.000,- (empat puluh juta tiga ratus ribu rupiah) yang dibayar/diserahkan secara bertahap dengan cara ditransfer dan ada pula yang diserahkan secara langsung/tunai kepada terdakwa.
- Oleh karena mobil yang disewa terdakwa tidak kunjung dikembalikan saksi korban berusaha mencari terdakwa dirumah kontrakannya namun tidak ketemu dan pada tanggal 31 Desember 2019 terdakwa membuat surat pernyataan berjanji akan mengambalikan 4 (empat) unit mobil dan membayar uang sewa mobil namun ternyata janjinya tersebut tidak ditepati.
- Karena merasa dirugikan saksi korban melaporkan perbuatan terdakwa ke Polres Nganjuk
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian seluruhnya kurang leebih sebesar Rp 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP.

**ATAU :**

**KEDUA :**

Bahwa ia Terdakwa RUJI HARDONO bin MULYONO (Alm) pada hari Selasa tanggal 12 Nopember 2019 sekira pukul 12.00 WIB, hari Rabu tanggal 13 Nopember 2019 sekira jam 21.00 WIB, hari Kamis tanggal 14 Nopember 2019 sekira jam 17.00 WIB dan pada hari Senin tanggal 18 Nopember 2019 sekira jam 09.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Nopember 2019, bertempat di Rental mobil Kharisma, Dsn.

Hal 4 dari 21 hal Putusan Nomor 118Pid.B/2020/PN Njk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Besuk RT.01 RW.01, Ds. Sukorejo, Kec. Loceret, Kab. Kabupaten Nganjuk atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang. sebagaimana dilakukan terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 12 Nopember 2019 sekira 12.00 WIB terdakwa datang ke rental Mobil "Kharisma milik saksi WAWAN BUDIONO (saksi korban) yang beralamat di Dsn. Besuk RT.01 RW01, Desa Sukorejo, Kec. Loceret, Kab. Nganjuk untuk menyewa satu unit mobil Honda Mobilio DD\$ 1.5 MT CKD, Tahun 2017 No.Pol. AG-1235-VX warna putih selama 32 hari dengan biaya sewa sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan batas waktu pengembalian tanggal 14 Desember 2019 dengan alasan akan disewakan lagi kepada pelanggannya. Kedua pada hari Rabu tanggal 13 Nopember 2019 sekira pukul 21.00 WIB terdakwa datang lagi ke Rental Karisma untuk menyewa satu unit mobil Daihatsu Xenia W-1432-SJ warna hitam metalik selama 37 hari dengan biaya sewa Rp 9.250.000,- (sembilan juta dua ratus ribu rupiah) dan batas waktu tanggal 20 Desember 2019. Ketiga pada hari Kamis tanggal 14 Nopember 2019 sekira pukul 17.00 WIB terdakwa datang lagi ke Rental Karisma untuk menyewa satu unit mobil Nissan Grand Livina Tahun 2012 warna abu-abu Metalik No.Pol. B-1679-VFM selama 29 hari dengan biaya sewa sebesar Rp 7.250.000,- (tujuh juta dua ratus lima puluh rupiah) dengan batas waktu pengembalian tanggal 13 Desember 2019 dengan alasan akan disewakan lagi kepada pelanggannya. Keempat terdakwa datang lagi ke Rental Karisma pada hari Senin tanggal 18 Nopember 2019 sekira pukul 09.00 WIB untuk menyewa satu unit mobil Brio Tahun 2015 warna abu-abu baja metalik No.Pol. N-1783-FZ selama 24 hari dengan biaya sewa sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan batas waktu pengembalian tanggal 12 Desember 2019 dengan alasan akan disewa oleh saudara terdakwa yang baru pulang dari Taiwan namun sampai batas waktu yang ditentukan 4 unit mobil tersebut belum dikembalikan oleh terdakwa.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah 4 (empat) unit mobil tersebut diserahkan kepada terdakwa kemudian tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban WAWAN BUDIONO 4 unit mobil tersebut diserahkan/digadaikan kepada SONY SANJAYA (melarikan diri/DPO) sebesar Rp 40.300.000,- (empat puluh juta tiga ratus ribu rupiah) yang dibayar/diserahkan secara bertahap dengan cara ditransfer dan ada pula yang diserahkan secara langsung/tunai kepada terdakwa.
- Oleh karena mobil yang disewa terdakwa tidak kunjung dikembalikan saksi korban berusaha mencari terdakwa dirumah kontrakannya namun tidak ketemu dan pada tanggal 31 Desember 2019 terdakwa membuat surat pernyataan berjanji akan mengembalikan 4 (empat) unit mobil dan membayar uang sewa mobil namun ternyata janjinya tersebut tidak ditepati.
- Karena merasa dirugikan saksi korban melaporkan perbuatan terdakwa ke Polres Nganjuk
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian seluruhnya kurang leebih sebesar Rp 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Wawan Budiono**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah pemilik Rental Kharisma yang terletak di Dsn. Besuk RT. 01 RW,01, Ds. Sukorejo, Kec. Loceret Nganjuk;
- Bahwa terdakwa pernah datang ke Rental milik saksi sebanyak 4 kali dengan tujuan untuk menyewa mobil yaitu :
  1. Pada hari Selasa tanggal 12 Nopember 2019 sekira jam 12.00 WIB, berupa satu unit mobil Honda Mobilio warna putih Tahun 2017 No.Pol. AG-1235-VX;
  2. Pada hari Rabu tanggal 13 Nopember 2019 sekira pukul 21.00 WIB, berupa satu unit mobil Daihatsu Xenia warna hitam metalik tahun 2017 No.Pol. W-1432-SJ;

Hal 6 dari 21 hal Putusan Nomor 118Pid.B/2020/PN Njk



3. Pada hari Kamis tanggal 14 Nopember 2019, berupa satu unit mobil Nissan Grand Livina SV Tahun 2012 warna abu-abu No.pol. B-1679-VFM

4. Pada hari Senin tanggal 18 Nopember 2019, berupa satu unit mobil Honda Brio Satya warna abu-abu baja metalik tahun 2015 No.Pol. N-1783FZ;

- Bahwa saat menyewa mobil di rental milik saksi, terdakwa datang seorang diri;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 12 Nopember 2019 sekira 12.00 WIB terdakwa datang ke rental Mobil "Kharisma: Dsn. Besuk RT.01 RW01, Desa Sukorejo, Kec. Loceret, Kab. Nganjuk untuk menyewa satu unit mobil Honda Mobilio Tahun 2017 No.Pol. AG-1235-VX warna putih selama 32 hari dan seharusnya dikembalikan tanggal 14 Desember 2019 dan akan disewakan lagi kepada pelanggannya. Kedua tanggal 13 Nopember 2019 sekira pukul 21.00 WIB terdakwa datang lagi ke Rental Karisma untuk menyewa satu unit mobil Daihatsu Xenia W-1432-SJ warna hitam metalik An. BADRIYAH selama 37 hari yang seharusnya dikembalikan tanggal 20 Desember 2019. Ketiga tanggal 14 Nopember 2019 sekira pukul 17.00 WIB terdakwa datang lagi ke Rental Kharisma untuk menyewa mobil untuk menyewa satu unit mobil Nissan Grand Livina Tahun 2012 warna abu-abu Metalik No.Pol. B-1679-VFM An. Putri Aquilasaprilia selama 29 hari yang seharusnya dikembalikan tanggal 13 Desember 2019 dengan alasan akan disewakan lagi kepada pelanggannya. Keempat terdakwa datang lagi ke Rental karisma pada tanggal 18 Nopember 2019 sekira pukul 09.00 WIB untuk menyewa satu unit mobil Brio Tahun 2015 warna abu-abu baja metalik No.Pol. N-1783-FZ selama 24 hari yang harus dikembalikan tanggal 12 Desember 2019 dengan alasan akan dibawa saudaranya terdakwa yang baru pulang dari Taiwan namun sampai sekarang 4 unit mobil tersebut belum dikembalikan oleh terdakwa.

- Bahwa yang menyerahkan 4 unit mobil yang disewa oleh terdakwa tersebut adalah saksi sendiri;

- Bahwa saat penyerahan mobil tersebut tidak dibuatkan tanda terima namun oleh saksi ditulis pada buku tulis warna coklat yang terdapat tulisan tanggal pengambilan dan tanggal pengembalian serta besarnya uang sewa yang harus dibayar;

Hal 7 dari 21 hal Putusan Nomor 118Pid.B/2020/PN Njk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersedia menyewakan mobil kepada terdakwa karena terdakwa sebelumnya sudah pernah menyewa mobil kepada saksi;
- Bahwa saksi pernah diberitahu oleh teman saksi yang bernama DIAR bahwa satu unit mobil Brio Satya Tahun 2015 warna abu-abu Baja Metalik No.Pol. N-1783-FZ yang disewa oleh terdakwa berada di rumah SONY SANJAYA alamat Dsn/Desa, Sugihwaras RT.016 RW.003, Kec. Ngancar, Kab. Kediri;
- Bahwa atas informasi tersebut saksi mendatangi rumah SONY SANJAYA namun ternyata mobil Brio tersebut tidak ada disana;
- Bahwa setelah jatuh tempo terdakwa tidak pernah mengembalikan 4 unit mobil yang disewa tersebut;
- Bahwa uang sewa mobil yang harus dibayar oleh terdakwa kepada saksi :
  - a. Mobil Honda mobilio No.Pol. AG-1235-VX disewa selama 32 Hari sejak tanggal 12 Nopember 2019 sampai dengan 20 Desember 2019 sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
  - b. Mobil Daihatsu Xenia warna hitam No.Pol. W-1432-SJ disewa selama 37 hari mulai tanggal 13 Nopember 2019 s/d 20 Desember 2019 sebesar Rp 9.250.000,- (sembilan juta dua ratus ribu rupiah);
  - c. Mobil Nisan Grand Livina warna abu-abu metalik No.Pol. B-1679-VFM disewa mulai tanggal 14 Nopember 2019 sampai dengan 13 Desember 2019 sebesar Rp 7.250.000,- (tujuh juta dua ratus lima puluh rupiah);
  - d. Mobil Honda Brio Satya warna abu-abu baja metalik No.pol. N-1783-FZ disewa mulai tanggal 18 Nopember 2019 s/d 12 Desember 2019 sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa jumlah uang sewa yang harus dibayarkan oleh terdakwa kurang lebih sebesar Rp 30.500.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan telah dibayar sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sehingga sisanya tinggal Rp 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi sudah berusaha mencari terdakwa dan mobil yang dirental oleh terdakwa tersebut namun tidak bisa menemukan;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan terdakwa dan meminta agar mobil yang disewa tersebut segera dikembalikan, saat itu Terdakwa berjanji akan mengembalikan dan bersedia membuat surat pernyataan, namun setelah ditunggu-tunggu ternyata mobil tersebut tidak segera dikembalikan;

Hal 8 dari 21 hal Putusan Nomor 118Pid.B/2020/PN Njk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nilai kerugian yang diderita saksi seluruhnya kurang lebih sebesar Rp 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah);  
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

**2. Linda Hariyanti**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah istri dari saksi Wawan Budiono;
- Bahwa pada sekira bulan November 2019 terdakwa pernah datang ke Rental milik suami saksi sebanyak 4 kalin dengan tujuan untuk menyewa mobil yaitu :
  - a. satu unit mobil Honda Mobilio warna putih Tahun 2017 No.Pol. AG-1235-VX;
  - b. satu unit mobil Daihatsu Xenia warna hitam metalik tahun 2017 No.Pol. W-1432-SJ;
  - c. satu unit mobil Nissan Grand Livina SV Tahun 2012 warna abu-abu No.pol. B-1679-VFM;
  - d. satu unit mobil Honda Brio Satya warna abu-abu baja metalik tahun 2015 No.Pol. N-1783FZ;
- Bahwa saksi melihat sendiri saat Terdakwa menyewa mobil di rental milik suami saksi dimana saat itu terdakwa datang seorang diri;
- Bahwa saat penyerahan mobil tersebut tidak dibuatkan tanda terima namun oleh saksi ditulis pada buku tulis warna coklat yang terdapat tulisan tanggal pengambilan dan tanggal pengembalian serta besarnya uang sewa yang harus dibayar;
- Bahwa suami saksi bersedia menyewakan mobil kepada terdakwa karena terdakwa sebelumnya sudah pernah menyewa mobil kepada suami saksi;
- Bahwa setelah jatuh tempo terdakwa tidak pernah mengembalikan 4 unit mobil yang disewa tersebut;
- Bahwa jumlah uang sewa yang harus dibayarkan oleh terdakwa kurang lebih sebesar Rp 30.500.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan telah dibayar sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sehingga sisanya tinggal Rp 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa suami saksi sudah berusaha mencari terdakwa dan mobil yang dirental oleh terdakwa tersebut namun tidak bisa menemukan;
- Bahwa suami saksi pernah bertemu dengan terdakwa dan meminta agar mobil yang disewa tersebut segera dikembalikan, saat itu Terdakwa berjanji akan mengembalikan dan bersedia membuat surat

Hal 9 dari 21 hal Putusan Nomor 118Pid.B/2020/PN Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernyataan, namun setelah ditunggu-tunggu ternyata mobil tersebut tidak segera dikembalikan;

- Bahwa nilai kerugian yang diderita saksi seluruhnya kurang lebih sebesar Rp 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----Bahwa

Terdakwa dihadapkan di persidangan karena telah menyewa mobil kepada saksi korban Wawan Budiono selaku pemilik rental Mobil KHARISMA, termasuk Dsn. Besuk, Ds. Sukorejo, Kec. Loceret, Kab. Nganjuk, namun mobil rental tersebut tidak Terdakwa kembalikan kepada saksi korban;

-----Bahwa

terdakwa menyewa kendaraan milik saksi korban yaitu pada:

a.....Pada hari :  
Selasa, tanggal 12 Nopember 2019, sekitar jam 12.00 Wib.

b.....Pada hari :  
Rabu, tanggal 13 Nopember 2019, sekitar jam 21.00 Wib.

c.....Pada hari :  
Kamis, tanggal 14 Nopember 2019, sekitar jam 17.00 Wib.

d.....Pada hari :  
Senin, tanggal 18 Nopember 2019, sekitar jam 09.00 Wib.

-----Bahwa sebelum kejadian, Terdakwa memang sering menyewa mobil kepada saksi korban dan semuanya lancar-lancar saja. Kemudian pada tanggal 12 Nopember 2019 jam 12.00 Wib. Terdakwa datang ke rental saksi korban bermaksud menyewa mobil Honda Mobilio tahun 2017 warna putih No.Pol. AG 1235 VX, selama 32 Hari yang seharusnya kembali tanggal 14 Desember 2019, dengan alasan akan disewakan kembali kepada pelanggan Terdakwa yaitu Sony Sanjaya. Selanjutnya tanggal 13 Nopember 2019, jam 21.00 Wib. Terdakwa datang lagi menyewa mobil Daihatsu Xenia tahun 2017 warna hitam metalik No.Pol. W 1432 SJ selama 37 hari yang seharusnya dikembalikan tanggal 20 Desember 2019, namun dengan alasan akan disewakan kembali kepada pelanggan Terdakwa maka mobil tersebut belum Terdakwa kembalikan. Selanjutnya pada tanggal 14 Nopember 2019, jam 17.00 Wib. Terdakwa menyewa Mobil Nissan Grand Livina

Hal 10 dari 21 hal Putusan Nomor 118Pid.B/2020/PN Njk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2012, warna abu-abu metalik No.Pol B 1678 VFM selama 29 hari seharusnya dikembalikan pada tanggal 13 Desember 2019, namun dengan alasan akan disewakan kembali kepada pelanggan Terdakwa maka mobil tersebut belum Terdakwa kembalikan. Terakhir pada tanggal 18 Nopember 2019 jam 09.00 Wib. Terdakwa menyewa Mobil Honda Brio Satya tahun 2015 warna abu-abu Baja metalik, selama 24 hari yang seharusnya dikembalikan pada tanggal 12 Desember 2019 dengan alasan disewa saudaranya yang baru pulang dari Taiwan maka mobil tersebut belum Terdakwa kembalikan;

.....Bahwa Mobil-mobil tersebut di atas semuanya Terdakwa serahkan kepada sdr. Sony Sanjaya dan Terdakwa pernah menerima uang dari sdr. Sony kurang lebih sebesar Rp. 40.300.000,00 (empat puluh juta tiga ratus ribu rupiah) dan uang tersebut sebagian yaitu sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) Terdakwa serahkan kepada saksi korban sebagai uang sewa, sedang sisanya habis Terdakwa pergunkan untuk kepentingan Terdakwa sendiri;

.....Bahwa mobil-mobil milik saksi korban yang terdakwa sewa ternyata dibawa lari oleh sdr. Sony entah dijual atau digadaikan, Terdakwa tidak mengetahuinya;

.....Bahwa keterangan Terdakwa dalam BAP Kepolisian tentang kerja sama Terdakwa dengan sdr. Sony adalah tidak benar, namun Terdakwa tetap tanda tangani, tanpa ada paksaan atau tekanan secara fisik dari Penyidik;

.....Bahwa sdr. Sony tidak Terdakwa pertemuan sendiri dengan saksi korban sewaktu akan menyewa tujuannya adalah agar Terdakwa mendapat untung;

.....Bahwa setahu Terdakwa saat ini sdr. Sony masuk dalam daftar pencarian orang (DPO);

.....Bahwa setelah ditagih oleh saksi korban mengenai pengembalian mobil yang Terdakwa sewa, Terdakwa sempat melarikan diri ke tempat istri Terdakwa di Kabupaten Boyolali;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar surat keterangan No.08101704305 Tgl. 17 Januari 2020 dari PT Candra Sakti Utama;

Hal 11 dari 21 hal Putusan Nomor 118Pid.B/2020/PN Njk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. 2 (dua) lembar foto copy BPKB Honda Mobilio No.Pol. AG-1235-VX warna putih tahun 2017 AN. NIRWALA AGUNG PRAWESTI
3. 1 (satu) lembar surat keterangan dari PTBFI Finance Indonesia Tbk tanggal 16 Januari 2020;
4. 2 (dua) lembar Foto copy BPKB mobil Nissan Grand Livina SV warna abu-abu Metalik No.Pol. B-1679-VFM An PUTRI AQUILA SAPRILIA;
5. 1 (satu) lembar surat keterangan dari PT JACCS MITRA PINASTHIKA MUSTIKA FINANCE tanggal 15 Januari 2020;
6. 1 (satu) lembar foto copy BPKB mobil Honda Brio No.Pol. N-1783-FZ An. MUHMMAD DODY ISWANTO;
7. 1 (satu) lembar surat pernyataan bermaterai tertanggal 23 Desember 2019 yang ditandatangani RUJI HARDONO, saksi WAWAN BUDIONO dan saksi LINDA HARIYANTI;
8. Sebuah buku tulis warna coklat yang berisi catatan sewa mobil dan pembayaran sewa mobil;
9. 1 (satu) lembar surat keterangan pembiayaan dari PT Sinar Mitra Sepadan Finace;
10. 2 (dua) lembar fotocopy BPKB mobil Daihatsu Xenia No.Pol. W-1432-SJ An. BADRYAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

.....Bahwa  
Terdakwa telah menyewa kendaraan roda 4 (empat) sebanyak 4 (empat) unit kepada saksi korban Wawan Budiono selaku pemilik rental Mobil KHARISMA, yang beralamat di Dsn. Besuk, Ds. Sukorejo, Kec. Loceret, Kab. Nganjuk, namun keempat unit kendaraan tersebut tidak Terdakwa kembalikan kepada saksi korban;

.....Bahwa  
terdakwa menyewa kendaraan milik saksi korban yaitu pada:

a.....Pada hari :  
Selasa, tanggal 12 Nopember 2019, sekitar jam 12.00 Wib, menyewa mobil Honda Mobilio tahun 2017 warna putih No.Pol. AG 1235 VX, selama 32 Hari yang seharusnya kembali tanggal 14 Desember 2019, namun dengan alasan akan disewakan kembali kepada pelanggan Terdakwa yaitu Sony Sanjaya;

b.....Pada hari :  
Rabu, tanggal 13 Nopember 2019, sekitar jam 21.00 Wib, menyewa

Hal 12 dari 21 hal Putusan Nomor 118Pid.B/2020/PN Njk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil Daihatsu Xenia tahun 2017 warna hitam metalik No.Pol. W 1432 SJ selama 37 hari yang seharusnya dikembalikan tanggal 20 Desember 2019, namun dengan alasan akan disewakan kembali kepada pelanggan Terdakwa maka mobil tersebut belum Terdakwa kembalikan;

c.....Pada hari :  
Kamis, tanggal 14 Nopember 2019, sekitar jam 17.00 Wib, menyewa Mobil Nissan Grand Livina tahun 2012, warna abu-abu metalik No.Pol B 1678 VFM selama 29 hari seharusnya dikembalikan pada tanggal 13 Desember 2019, namun dengan alasan akan disewakan kembali kepada pelanggan Terdakwa maka mobil tersebut belum Terdakwa kembalikan;

d.....Pada hari :  
Senin, tanggal 18 Nopember 2019, sekitar jam 09.00 Wib, menyewa Mobil Honda Brio Satya tahun 2015 warna abu-abu Baja metalik, selama 24 hari yang seharusnya dikembalikan pada tanggal 12 Desember 2019 dengan alasan disewa saudaranya yang baru pulang dari Taiwan maka mobil tersebut belum Terdakwa kembalikan;

.....Bahwa keempat mobil tersebut semuanya Terdakwa serahkan kepada sdr. Sony Sanjaya (DPO) dan Terdakwa pernah menerima uang dari sdr. Sony kurang lebih sebesar Rp. 40.300.000,00 (empat puluh juta tiga ratus ribu rupiah) dan uang tersebut sebagian yaitu sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) Terdakwa serahkan kepada saksi korban sebagai uang sewa, sedang sisanya habis Terdakwa pergunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri;

.....Bahwa keempat kendaraan milik korban sampai dengan saat ini belum ditemukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung

Hal 13 dari 21 hal Putusan Nomor 118Pid.B/2020/PN Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, memberi hutang atau menghapus piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Barang siapa”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” adalah menunjuk kepada subyek hukum selaku pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksudkan dalam Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa RUJI HARDONO Bin MULYONO (Alm), di mana pada awal persidangan Terdakwa telah menerangkan bahwa ia adalah orang yang identitasnya secara lengkap sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana. Keterangan Terdakwa tersebut di persidangan diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan kenal dengan Terdakwa sebagai orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan subyek hukum pelaku antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam Dakwaan Penuntut Umum dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur ke-1 Dakwaan Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi ;

**Ad.2. Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, memberi hutang atau menghapus piutang”;**

Menimbang, bahwa unsur ini memiliki elemen unsur yang bersifat alternatif, yaitu dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan. Dikatakan bersifat alternatif



artinya tidak harus seluruh elemen unsur ini harus terbukti dalam perbuatan Terdakwa, cukup salah satu saja sudah terpenuhi, maka elemen unsur tersebut sudah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Wawan Budiono, dan saksi Linda Hariyanti serta keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, diperoleh fakta bahwa Terdakwa telah menyewa kendaraan roda 4 (empat) sebanyak 4 (empat) unit kepada saksi korban Wawan Budiono selaku pemilik rental Mobil KHARISMA, yang beralamat di Dsn. Besuk, Ds. Sukorejo, Kec. Loceret, Kab. Nganjuk, namun keempat unit kendaraan tersebut tidak Terdakwa kembalikan kepada saksi korban. Bahwa terdakwa menyewa kendaraan milik saksi korban yaitu:

1. Pada hari Selasa, tanggal 12 Nopember 2019, sekitar jam 12.00 Wib, menyewa mobil Honda Mobilio tahun 2017 warna putih No.Pol. AG 1235 VX, selama 32 Hari yang seharusnya kembali tanggal 14 Desember 2019, namun dengan alasan akan disewakan kembali kepada pelanggan Terdakwa yaitu Sony Sanjaya;
2. Pada hari Rabu, tanggal 13 Nopember 2019, sekitar jam 21.00 Wib, menyewa mobil Daihatsu Xenia tahun 2017 warna hitam metalik No.Pol. W 1432 SJ selama 37 hari yang seharusnya dikembalikan tanggal 20 Desember 2019, namun dengan alasan akan disewakan kembali kepada pelanggan Terdakwa maka mobil tersebut belum Terdakwa kembalikan;
3. Pada hari Kamis, tanggal 14 Nopember 2019, sekitar jam 17.00 Wib, menyewa Mobil Nissan Grand Livina tahun 2012, warna abu-abu metalik No.Pol B 1678 VFM selama 29 hari seharusnya dikembalikan pada tanggal 13 Desember 2019, namun dengan alasan akan disewakan kembali kepada pelanggan Terdakwa maka mobil tersebut belum Terdakwa kembalikan;
4. Pada hari Senin, tanggal 18 Nopember 2019, sekitar jam 09.00 Wib, menyewa Mobil Honda Brio Satya tahun 2015 warna abu-abu Baja metalik, selama 24 hari yang seharusnya dikembalikan pada tanggal 12 Desember 2019 dengan alasan disewa saudaranya yang baru pulang dari Taiwan maka mobil tersebut belum Terdakwa kembalikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Wawan Budiono, dan saksi Linda Hariyanti serta keterangan Terdakwa, diperoleh fakta bahwa total biaya sewa 4 (empat) unit kendaraan yang harus Terdakwa bayarkan kepada saksi korban Wawan Budiono kurang lebih sebesar Rp 30.500.000,-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga puluh juta rupiah) dan telah dibayar sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sehingga sisanya tinggal Rp 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Wawan Budiono, dan saksi Linda Hariyanti serta keterangan Terdakwa, diperoleh fakta bahwa saksi korban Wawan Budiono mau menyewakan kendaraan rental miliknya tersebut kepada Terdakwa karena saksi korban kenal baik dengan Terdakwa dan Terdakwa sebelumnya sudah sering menyewa dan tidak ada masalah. Bahwa Terdakwa juga mengatakan kepada saksi korban pasti akan mengembalikan dan membayar uang sewa tepat pada waktunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa diketahui bahwa Bahwa keempat mobil tersebut semuanya Terdakwa serahkan kepada sdr. Sony Sanjaya (DPO) dan Terdakwa pernah menerima uang dari sdr. Sony kurang lebih sebesar Rp. 40.300.000,00 (empat puluh juta tiga ratus ribu rupiah) dan uang tersebut sebagian yaitu sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) Terdakwa serahkan kepada saksi korban sebagai uang sewa, sedang sisanya habis Terdakwa pergunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur ke-2 dakwaan kedua sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkataan “dengan maksud” di dalam unsur kedua ini adalah terjemahan dari perkataan “*met het oogmerk*”, dan ini berarti bahwa *opzet* di dalam pasal ini haruslah ditafsirkan sebagai *opzet* dalam arti sempit atau semata-mata sebagai “*opzet als oogmerk*” sehingga maksud dari si pelaku tidak boleh ditafsirkan lain kecuali “dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum” ;

Menimbang, bahwa “nama palsu” itu haruslah berupa nama orang, ia dapat merupakan nama yang bukan nama sendiri dari si pelaku atau sebuah nama yang tak seorangpun yang mempergunakannya ataupun namanya sendiri akan tetapi yang tidak diketahui oleh umum. Sifat palsu di dalam pasal ini tidaklah perlu berupa jabatan, pangkat atau sesuatu pekerjaan resmi, melainkan juga apabila ia mengatakan bahwa ia berada dalam keadaan tertentu dimana ia mempunyai hak-hak tertentu. Perkataan “tipu

Hal 16 dari 21 hal Putusan Nomor 118Pid.B/2020/PN Njk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



muslihat” adalah terjemahan dari perkataan “*listige kunsngrepen*” yaitu tindakan-tindakan yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan kepercayaan atau memberikan kesan kepada orang yang digerakkan seolah-olah keadaannya adalah sesuai dengan kebenaran. Tipu muslihat tidak harus terdiri dari beberapa perbuatan, satu perbuatan saja sudah cukup untuk mengatakan bahwa telah dipakai suatu tipu muslihat. Perkataan “susunan kata-kata bohong” adalah terjemahan dari “*samenweefsel van verdichtfels*”, sehingga perbuatan seseorang dalam hal ini haruslah terdiri dari “pembicaraan” yang tidak sesuai dengan kebenarannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas dihubungkan dengan unsur ke-2 ini, Majelis berpendapat bahwa telah terbukti adanya suatu penyerahan barang berupa 4 (empat) unit mobil rental milik saksi korban Wawan Budiono kepada Terdakwa. Bahwa penyerahan tersebut terjadi karena sebelumnya Terdakwa menyewa 4 (empat) unit mobil dan mengatakan kepada saksi korban Wawan Budiono bahwa Terdakwa akan membayar uang sewa dan mengembalikan kendaraan tersebut tepat pada waktu yang sudah disepakati. Bahwa dengan apa yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut, saksi korban Wawan Budiono menyetujuinya karena sebelumnya Terdakwa pernah menyewa dan tidak ada masalah. Bahwa pada kenyataannya, setelah 4 (empat) unit mobil rental milik korban diserahkan kepada Terdakwa, oleh Terdakwa justru diserahkan kepada sdr. Sony Sanjaya (DPO) dan Terdakwa pernah menerima uang dari sdr. Sony kurang lebih sebesar Rp. 40.300.000,00 (empat puluh juta tiga ratus ribu rupiah) dan uang tersebut sebagian yaitu sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) Terdakwa serahkan kepada saksi korban Wawan Budiono sebagai uang sewa, sedang sisanya habis Terdakwa pergunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa seijin dari saksi Korban sehingga 4 (empat) unit mobil rental milik korban saat ini dibawa kabur oleh sdr. Sony Sanjaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis berkeyakinan bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa terkandung suatu sifat jahat (*mens rea*) dan perbuatan tersebut merupakan suatu tipu muslihat yang patut dicela menurut hukum pidana. Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan suatu perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan menggunakan tipu muslihat



menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang. Dengan demikian unsur ke-2 dakwaan kesatu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi secara keseluruhannya maka kepada Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu dakwaan telah terbukti, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar surat keterangan No.08101704305 Tgl. 17 Januari 2020 dari PT Candra Sakti Utama;
2. 2 (dua) lembar foto copy BPKB Honda Mobillio No.Pol. AG-1235-VX warna putih tahun 2017 AN. NIRWALA AGUNG PRAWESTI
3. 1 (satu) lembar surat keterangan dari PTBFI Finance Indonesia Tbk tanggal 16 Januari 2020;
4. 2 (dua) lembar Foto copy BPKB mobil Nissan Grand Livina SV warna abu-abu Metalik No.Pol. B-1679-VFM An PUTRI AQUILA SAPRILIA;
5. 1 (satu) lembar surat keterangan dari PT JACCS MITRA PINASTHIKA MUSTIKA FINANCE tanggal 15 Januari 2020;

Hal 18 dari 21 hal Putusan Nomor 118Pid.B/2020/PN Njk





6. 1 (satu) lembar foto copy BPKB mobil Honda Brio No.Pol. N-1783-FZ  
An. MUHMMAD DODY ISWANTO;
7. 1 (satu) lembar surat pernyataan bermaterai tertanggal 23 Desember  
2019 yang ditandatangani RUJI HARDONO, saksi WAWAN BUDIONO  
dan saksi LINDA HARIYANTI;
8. Sebuah buku tulis warna coklat yang berisi catatan sewa mobil dan  
pembayaran sewa mobil;
9. 1 (satu) lembar surat keterangan pembiayaan dari PT Sinar Mitra  
Sepadan Finace;
10. 2 (dua) lembar fotocopy BPKB mobil Daihatsu Xenia No.Pol.  
W-1432-SJ An. BADRYAH;

Oleh karena barang bukti tersebut telah disita dari saksi korban Wawan  
Budianto, maka barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada saksi  
korban Wawan Budianto;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa,  
maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan  
dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;
- Kerugian yang diderita korban akibat perbuatan Terdakwa relatif  
besar;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka  
haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8  
Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-  
undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa RUJI HARDONO Bin MULYONO (Alm)  
tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah  
melakukan tindak pidana "PENIPUAN" sebagaimana Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan  
pidana penjara selama 2 (dua) Tahun 3 (tiga) bulan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar surat keterangan No.08101704305 Tgl. 17 Januari 2020 dari PT Candra Sakti Utama;
  - 2 (dua) lembar foto copy BPKB Honda Mobilio No.Pol. AG-1235-VX warna putih tahun 2017 AN. NIRWALA AGUNG PRAWESTI
  - 1 (satu) lembar surat keterangan dari PTBFI Finance Indonesia Tbk tanggal 16 Januari 2020;
  - 2 (dua) lembar Foto copy BPKB mobil Nissan Grand Livina SV warna abu-abu Metalik No.Pol. B-1679-VFM An PUTRI AQUILA SAPRILIA;
  - 1 (satu) lembar surat keterangan dari PT JACCS MITRA PINASTHIKA MUSTIKA FINANCE tanggal 15 Januari 2020;
  - 1 (satu) lembar foto copy BPKB mobil Honda Brio No.Pol. N-1783-FZ An. MUHMMAD DODY ISWANTO;
  - 1 (satu) lembar surat pernyataan bermaterai tertanggal 23 Desember 2019 yang ditandatangani RUJI HARDONO, saksi WAWAN BUDIONO dan saksi LINDA HARIYANTI;
  - Sebuah buku tulis warna coklat yang berisi catatan sewa mobil dan pembayaran sewa mobil;
  - 1 (satu) lembar surat keterangan pembiayaan dari PT Sinar Mitra Sepadan Finace;
  - 2 (dua) lembar fotocopy BPKB mobil Daihatsu Xenia No.Pol. W-1432-SJ An. BADRYAH;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari RABU, tanggal 3 JUNI 2020 oleh kami, Ageng Priambodo Pamungkas, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Pronggo Joyonegara, S.H. dan Andris Henda Goutama, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Teguh Santoso, Panitera

Hal 20 dari 21 hal Putusan Nomor 118Pid.B/2020/PN Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh Endang Dwi  
Rahayu, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;  
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Pronggo Joyonegara, S.H. Ageng Priambodo Pamungkas, S.H., M.H.

Andris Henda Goutama, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Teguh Santoso

Hal 21 dari 21 hal Putusan Nomor 118Pid.B/2020/PN Njk